

BAB III
PENDAPAT ULAMA MENGENAI PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS ATAS
'AŞABAĦ SEBAGAI AHLI WARIS MUTLAK DI MASYARAKAT
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KALSEL

A. Gambaran Umum Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Amuntai Tengah terletak pada koordinat 2022,5 sampai dengan 2032 Lintang Selatan dan 115013 sampai dengan 115018,5 Bujur Timur.¹

Secara geografis, Kecamatan Amuntai Tengah pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjang, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Pandan.

Kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah 57,00 km² atau 8,81 persen dari luas wilayah Hulu Sungai Utara. Secara morfologi, seluruh wilayah Amuntai Tengah berada pada kemiringan 0-2 % dan di kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan air laut. Geologi wilayah yang merupakan dataran rendah ini menyebabkan seluruh wilayah Kecamatan Amuntai Tengah tergenang secara periodik.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka 2013*, 5.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa persawahan, yaitu seluas 3.627 Ha atau 64,0 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Amuntai Tengah. Seluas 1.533 Ha (27,0 %) dimanfaatkan sebagai perkebunan. Sedangkan 903 Ha (11,40 %) dimanfaatkan sebagai pemukiman. Selebihnya, 334 Ha (5,0 %) dari seluruh wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa tanah rawa dan lainnya.²

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Amuntai Tengah adalah 48.713 orang yang tersebar pada 12.394 rumah tangga dengan tingkat kepadatan (*population density*) 855 jiwa per km² dan 4 jiwa per rumah tangga.

1) Penduduk per Desa

Jika dilihat dari persebaran penduduk per desa, maka Kelurahan Sungai Malang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah populasi 6.103 orang. Sebaliknya, Desa Sungai Baring hanya ditempati oleh 412 orang atau seper sepuluh dari jumlah penduduk Kelurahan Sungai Malang. Jika dilihat dari kepadatan penduduk per desa/kelurahan, maka desa terpadat adalah Desa Palampitan Hilir dengan tingkat kepadatan 5.142 jiwa per km², sedangkan Desa Mawar Sari memiliki tingkat kepadatan terkecil, yaitu 61 jiwa per km².³

2) Rasio Jenis Kelamin dan Perkembangan Penduduk

² Ibid., 1.

³ Ibid.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Angka rasio jenis kelamin dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Amuntai Tengah adalah 99 (di bawah 100). Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan hampir sama dari jumlah penduduk laki-laki.⁴

3. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa persawahan, yaitu seluas 3.627 Ha atau 64.0 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, namun mata pencaharian utama penduduk bukan bertani. Hal ini dikarenakan tanah pertanian wilayah kecamatan Amuntai Tengah yang kurang subur dan rentan terjadi banjir. Banjir terjadi secara periodik, hal ini sering kali mengakibatkan tanaman yang belum sempat dipanen terendam air berpekan-pekan sehingga mati dan para petani gagal panen. Kebanyakan penduduk kecamatan Amuntai Tengah lebih memilih untuk berniaga.

Menurut data statistik kecamatan Amuntai Tengah, banyaknya kepala keluarga menurut tingkat sejahtera tahun 2012 berjumlah 524 pra sejahtera, 4427 sejahtera I, 6598 sejahtera II, 3034 sejahtera III, dan 532 sejahtera plus.⁵

⁴ Ibid., 3.

⁵ Ibid., 43.

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Penduduk asli di kecamatan Amuntai Tengah seluruhnya muslim, sedangkan yang non muslim hanya merupakan pendatang. Hal ini terbukti dari data banyaknya tempat peribadatan masing-masing agama tahun 2012⁶ :

Tabel I

Banyaknya Tempat Peribadatan Masing-Masing Agama Tahun/ Year
2012

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid / <i>Mosque</i>	20
2	Langgar / <i>Prayer House</i>	108
3	Gereja / <i>Church</i>	-
4	Pura / <i>Shrine</i>	-
5	Vihara / <i>Vihara</i>	-
6	Balai Adat / <i>Public Hall</i>	-

Sumber : KUA Kecamatan Amuntai Tengah

Masyarakat hidup berdampingan dengan damai, jarang sekali terjadi pertikaian antara satu orang dengan yang lain. Keharmonisan dalam keluarga juga terjaga, hal ini dapat dilihat dari daftar talak yang terjadi selama tahun 2012 yang hanya berjumlah 12 kasus. Bahkan pada tahun 2010 dan 2011 tidak ditemukan kasus talak sama sekali.⁷

Di Kalsel juga dikenal istilah Islam Banjar yang menunjuk kepada sebuah proses historis dari fenomena inkulturisasi Islam di Tanah Banjar, yang secara berkesinambungan tetap hidup di dan bersama masyarakat Banjar itu sendiri. Dalam ungkapan lain, istilah Islam Banjar setara

⁶ Ibid., 65.

⁷ Ibid., 64.

dengan istilah-istilah berikut: Islam di Tanah Banjar, Islam menurut pemahaman dan pengalaman masyarakat Banjar, Islam yang berperan dalam masyarakat dan budaya Banjar, atau istilah-istilah lain yang sejenis, tentunya dengan penekanan-penekanan tertentu yang bervariasi antara istilah yang satu dengan lainnya.⁸

Inti dari Islam Banjar adalah terdapatnya karakteristik khas yang dimiliki agama Islam dalam proses sejarahnya di Tanah Banjar. Ciri khas itu adalah terdapatnya kombinasi pada level kepercayaan antara kepercayaan Islam, kepercayaan bubuhan, dan kepercayaan lingkungan. Kombinasi itulah yang membentuk sistem kepercayaan Islam Banjar. Di antara ketiga sub kepercayaan itu, yang paling tua dan lebih asli dalam konteks Banjar adalah kepercayaan lingkungan, karena unsur-unsurnya lebih merujuk pada pola-pola agama pribumi pra-Hindu. Oleh karena itu, dibandingkan kepercayaan bubuhan, kepercayaan lingkungan ini tampak lebih fleksibel dan terbuka bagi upaya-upaya modifikasi ketika dihubungkan dengan kepercayaan Islam.

Sejarah Islam Banjar dimulai seiring dengan sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Menurut kebanyakan peneliti, Islam telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar, dengan demikian, menjadi tonggak sejarah pertama perkembangan Islam di wilayah

⁸ Wikipedia, "Suku Banjar", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar, diakses pada 22 Desember 2013.

Selatan pulau Kalimantan. Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar lebih kurang tiga abad kemudian merupakan babak baru dalam sejarah Islam Banjar yang pengaruhnya masih sangat terasa sampai dewasa ini.⁹

5. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Di kecamatan Amuntai Tengah terdapat banyak tempat pendidikan formal (sekolah). Rata-rata di setiap desa sudah berdiri minimal satu sekolah swasta ataupun negeri, kecuali taman kanak-kanak yang hanya ada di kota. Tenaga pengajar juga sudah tercukupi, walaupun jumlahnya tidakimbang antara sekolah negeri dengan swasta. Sekolah negeri memiliki jumlah guru lebih besar dibanding sekolah swasta. Jumlah sekolah antara pendidikan formal agama dengan pendidikan formal umum hampir sama jumlahnya. Namun yang swasta kebanyakan dimiliki oleh pendidikan formal agama.¹⁰

Tabel II

Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Amuntai Tengah Tahun Ajaran 2011/2012

No.	Jenis	Banyaknya		
		Sekolah	Guru	Murid
1	Negeri	3	66	515
2	Swasta	5	75	366
	Jumlah	8	141	881

⁹ Ibid., 22 Desember 2013.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka 2013*, 45.

Tabel III

Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Amuntai Tengah Tahun Ajaran 2011/2012

No.	Jenis	Banyaknya		
		Sekolah	Guru	Murid
1	Negeri	1	39	929
2	Swasta	2	39	257
	Jumlah	3	78	1.186

Tabel IV

Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Madrasah Aliyah di Kecamatan Amuntai Tengah Tahun Ajaran 2011/2012

No.	Jenis	Banyaknya		
		Sekolah	Guru	Murid
1	Negeri	2	78	1.157
2	Swasta	2	30	79
	Jumlah	8	108	1.236

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun masyarakatnya, karena kebanyakan lebih memilih bermata pencaharian swasta, maka biasanya sekolah terhenti hanya sampai pada tingkat SMA, sedikit yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perkuliahan.

Jumlah pernikahan di bawah umur pun termasuk tinggi. Berdasarkan laporan Tempo pada Kamis, 27 Juni 2013 Kalimantan Selatan mempunyai tingkat pernikahan dini tertinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah tertinggi angka pernikahan usia dini. Penetapan itu diamini Sauqi Maulana, pemuda 22 tahun kelahiran Kalimantan Selatan. Sauqi yang mengemban tugas sebagai

Duta Generasi Berencana BKKBN bercerita kepada Tempo parahnya pernikahan dini di daerah asalnya. Berbekal data survei BKKBN tahun 2010, dari jumlah masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah menikah, sekitar 9 persennya berusia 10-14 tahun. Sementara usia pernikahan dibawah 20 tahun ada 49,5 persen.

“Tapi itu kebanyakan masyarakat pedesaan, di kota mulai berkurang,” kata dia kepada Tempo. “Ada satu pedesaan di Kalimantan Selatan yang terkenal paling tinggi angka pernikahan muda, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satu faktor pendorong maraknya pernikahan dini ini, adalah materi. Banyak orangtua yang tergiur melihat duit dan harta seorang pria untuk 'ditukarkan' dengan anak gadisnya. Bahkan status pria tersebut, entah lajang, duda, atau beristri, tak jadi masalah. Walhasil banyak anak perempuan yang tak malu lagi menjadi bini muda pengusaha batubara dan berlian. Yang penting 'jujukan' (atau mahar) untuk meminangnya tinggi,” kata Alumnus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin itu. “Kalau ada yang beri gelang emas satu lengan dan kalung berenteng ya dikasih anaknya.”¹¹

Melihat uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi pendidikan masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah termasuk rendah.

¹¹ Indra Wijaya, “Pernikahan Dini Tertinggi di Kalimantan Selatan”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/27/173491527/Pernikahan-Dini-Tertinggi-di-Kalimantan-Selatan>, 27 Juni 2013.

6. Kondisi Sosial Budaya

Sebagaimana umumnya daerah di Kalimantan Selatan yang dihuni masyarakat suku banjar, begitu juga di Kecamatan Amuntai Tengah. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi adalah Bahasa Banjar. Bahasa Banjar merupakan bahasa ibu Suku Banjar. Bahasa ini berkembang sejak zaman Kerajaan Negara Dipa dan Daha yang bercorak Hindu-Buddha hingga datangnya agama Islam di Tanah Banjar. Banyak kosakata-kosakata bahasa ini sangat mirip dengan Bahasa Dayak, Bahasa Melayu, maupun Bahasa Jawa.

Secara sosio-historis masyarakat Banjar adalah kelompok sosial heterogen yang terkonfigurasi dari berbagai suku bangsa dan ras yang selama ratusan tahun telah menjalin kehidupan bersama, sehingga kemudian membentuk identitas etnis (suku) Banjar. Artinya, kelompok sosial heterogen itu memang terbentuk melalui proses yang tidak sepenuhnya alami (primordial), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang cukup kompleks.

Islam telah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam juga telah menjadi identitas mereka, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Dayak yang ada di sekitarnya, yang umumnya masih menganut religi sukunya.

Masyarakat Banjar bukanlah suatu yang hadir begitu saja, tapi ia merupakan konstruksi historis secara sosial suatu kelompok manusia yang menginginkan suatu komunitas tersendiri dari komunitas yang ada di

kepulauan Kalimantan. Etnik Banjar merupakan bentuk pertemuan berbagai kelompok etnik yang memiliki asal usul beragam yang dihasilkan dari sebuah proses sosial masyarakat yang ada di daerah ini dengan titik berangkat pada proses islamisasi yang dilakukan oleh Demak sebagai syarat berdirinya Kesultanan Banjar. Banjar sebelum berdirinya Kesultanan Islam Banjar belumlah bisa dikatakan sebagai sebuah kesatuan identitas suku atau agama, namun lebih tepat merupakan identitas yang merujuk pada kawasan teritorial tertentu yang menjadi tempat tinggal.¹²

Masyarakat kecamatan Amuntai Tengah merupakan masyarakat yang agamis. Masyarakat hidup berdampingan secara damai, menjalankan ajaran agama yang sudah ada secara turun temurun. Pengetahuan beragama diperoleh masyarakat dari pengajian-pengajian rutin yang diadakan di langgar-langgar atau rumah penduduk. Oleh karena itu, walaupun tingkat pendidikan masyarakat termasuk rendah, namun hal itu tidak mengurangi ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama.

B. Praktek Pembagian Waris Atas *'Aṣābah* di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel

Walaupun hampir keseluruhan masyarakat kecamatan Amuntai Tengah beragama Islam, namun tidak semua dari masyarakat tersebut memahami ajaran Islam secara komprehensif. Masih terdapat praktek-praktek

¹² Wikipedia, "Suku Banjar", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar, 22 Desember 2013.

agamis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi masih terus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Salah satu praktek yang menyimpang adalah dalam hal pembagian harta waris. Praktek pembagian tersebut pun kemudian terbagi lagi menjadi beberapa metode.

Ada adat dalam pembagian harta waris yang sangat dikenal dengan istilah *ṣuluḥi*. Idiom ini berasal dari kosa-kata arab صَلِّحْ - يَصْلُحُ yang secara etimologi berarti mempermudah.¹³ Pada prakteknya, *ṣuluḥi* memiliki makna yaitu pembagian harta waris secara bagi rata. Seluruh ahli waris yang ada mendapatkan bagian sama rata, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan dalam jumlah harta waris yang diterima.

Ṣuluḥi merupakan salah satu adat dalam pembagian harta waris yang sering diterapkan oleh masyarakat, namun *stressing* penulis dalam penelitian ini bukan pada metode tersebut. Ada satu metode pembagian waris lagi yang sangat dikenal oleh masyarakat kecamatan Amuntai Tengah dan sering pula diaplikasikan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini berkaitan dengan seberapa pentingnya kedudukan seorang anak laki-laki tertua di sebuah keluarga, sehingga ketika pewaris meninggal, maka keseluruhan harta otomatis jatuh ke tangan anak laki-laki tertua tersebut. Anak laki-laki tertua ini umum disebut dengan *‘aṣābah*.

Aṣābah menurut mayoritas masyarakat kecamatan Amuntai Tengah adalah anak laki-laki, yang mana anak tersebut kemudian punya hak penuh atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah orang tua

¹³ Subhan, *Wawancara*, Amuntai, 20 Desember 2013.

meninggal, harta kekayaan serta merta berpindah hak kepemilikannya kepada anak laki-laki. Oleh anak laki-laki, harta tersebut terkadang dibagikan kepada ahli waris yang lain dan seringkali dikuasai seorang diri.

Akibat dari monopoli harta waris oleh *'aṣābah* ini adalah ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sering kali tidak mendapatkan hak warisnya sebagaimana mestinya. Padahal tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris dari menerima harta warisan. Masyarakat juga beranggapan praktek yang sudah mereka jalankan tersebut sudah sesuai dengan Islam. Walaupun dalam sistem kewarisan Islam dikenal istilah *'aṣābah*, namun pada kenyataannya praktek yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah sangat bertentangan dengan sistem kewarisan Islam. Islam tidak mengajarkan sistem monopoli, sistem kewarisan Islam justru sangat mengutamakan keadilan dalam pembagian harta warisnya.

Di antara beberapa contoh kasus yang terjadi di masyarakat mengenai penguasaan harta waris secara mutlak oleh *'aṣābah* adalah :

1. Kasus yang terjadi di keluarga Jani. Ketika ayah Jani meninggal, beliau meninggalkan seorang isteri, tiga orang anak laki-laki (termasuk di dalamnya Jani), dan 2 orang anak perempuan. Jani mewarisi seluruh harta waris yang berupa sebuah rumah, sebidang tanah, dan sebuah toko. Walau di keluarga tersebut masih ada ahli waris lain yang telah disebutkan, akan tetapi seluruh harta waris jatuh ke tangan Jani seorang.
2. Demikian juga dengan Yuli, anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh harta waris berupa dua buah rumah dan sebidang tanah. Padahal selain

Yuli ada ahli waris lain yang ditinggalkan orang tuanya, yakni empat orang anak laki laki selain Yuli, dan tiga orang anak perempuan.

3. Kasus yang sama juga terjadi di keluarga Ibrani. Ibrani adalah anak laki-laki yang mewarisi harta waris berupa tiga buah rumah dan lima bidang tanah. Kedua orang tuanya telah meninggal dan ahli waris yang ditinggalkan adalah lima orang anak laki-laki, termasuk di dalamnya Ibrani, dan lima orang anak perempuan. Seluruh harta waris dikuasai oleh Ibrani seorang diri, sedangkan ke-9 saudaranya tidak mendapatkan apa-apa.

Adapun respon dari keluarga yang tidak mendapatkan harta waris ini beragam. Ada yang setuju saja, dikarenakan tingkat perekonomian keluarga tersebut termasuk tinggi. Kasus ini banyak terjadi di Desa Tangga Ulin Hulu.

Ada juga beberapa keluarga yang mempermasalahkan ketimpangan pembagian harta, namun kasus seperti ini sedikit jumlahnya, dan tersebar di beberapa desa.

C. Pendapat Ulama Mengenai Praktek Pembagian Waris Atas ‘*aṣābah* di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel

Praktek penguasaan harta waris oleh ‘*aṣābah* ini merupakan sesuatu yang klise terjadi di masyarakat kecamatan Amuntai tengah, untuk itu sangat penting untuk mengetahui pendapat para ulama setempat mengenai hal ini. Ada segelintir ulama yang pro dengan praktek tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fathurrahim, beliau mengatakan bahwa, “harta waris memang hak ‘*aṣābah*, dan makna ‘*aṣābah* di sini adalah anak laki-laki tertua.

Setelah pewaris meninggal, maka harta waris jatuh ke tangan *'aṣābah*, kemudian oleh *'aṣābah* harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.”¹⁴ Dalam surat *an-Nisā'* (4): 34 Allah berfirman

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas laki-laki adalah melindungi perempuan, maka dari itu laki-laki lah yang paling memiliki otoritas dalam memegang kendali atas harta waris dan kemudian membagikan harta harta kepada para ahli waris lain.¹⁵

Pernyataan ini kemudian disetujui oleh ulama lain, yakni Ahmad Faishal dengan berpedoman pada dalil yang sama. Beliau mengatakan, “*'aṣābah* itu memang anak laki-laki, tidak ada orang yang paling berhak atas harta waris orang tua selain anak laki-laki. Tidak etis jika urusan seurgan pembagian waris dilimpahkan kepada perempuan, karena ada hadis Rasul yang menyatakan bahwa “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” Jadi, menyerahkan urusan harta waris kepada anak laki-laki merupakan sebuah kebijakan yang tuntunannya berasal dari agama.¹⁶

“Di masyarakat Amuntai, anak laki-laki tertua mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Ketika seorang ayah dalam

¹⁴ Fathurrahim, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ahmad Faishal, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

sebuah keluarga meninggal, maka secara otomatis tugas sebagai kepala rumah tangga beralih kepada anak laki-laki tertua. Pentingnya kedudukan anak laki-laki tertua ini dapat dilihat dari perwalian nikah. Jika ada seorang anak perempuan yang ingin menikah, namun ayahnya sudah meninggal, maka perwalian nikah atas anak perempuan tersebut jatuh kepada anak laki-laki tertua. Oleh karena itu, sama halnya dengan pewarisan, jika orang tua meninggal, maka kemudian anak laki-laki tertua lah yang berhak mengatur harta waris peninggalan orang tuanya tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ini merupakan adat Banjar. Sesuatu yang sudah sangat umum terjadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makna pentingnya kedudukan seorang anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga adalah beralihnya tugas kepala keluarga dari ayah yang telah meninggal kepada anak laki-lakinya yang tertua.

Masyarakat Amuntai merupakan sebuah masyarakat yang terbiasa hidup damai, tanpa konfrontasi. Jika suatu saat terjadi kasus penguasaan harta oleh *'aṣābah*, pihak keluarga pun enggan mempersengkatakan urusan ini dengan membawanya ke pengadilan. Ada semacam paradigma yang sangat melekat di masyarakat, paradigma yang menganggap bahwa membawa sengketa yang terjadi di keluarga ke pengadilan merupakan aib. Pengadilan identik dengan konflik, dan adanya konflik memiliki konotasi negatif yang bisa merusak kehormatan sebuah keluarga.”¹⁷

¹⁷ Rif'an Syafrudin, *Wawancara*, Amuntai, 18 Januari 2014.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekeliruan masyarakat mengenai posisi *'aṣābah* ini adalah karena kekurangmengertian mereka terhadap hukum Islam. Seperti apa yang dikemukakan kepala sekolah MA NIPi Rakha ketika ditanyakan perihal penguasaan harta oleh *'aṣābah*. Beliau berkata, jika didasarkan pada ilmu *farā'id*, praktek seperti itu jelas tidak benar. Akan tetapi masyarakat kita tidak mengerti, dan faktor penyebabnya adalah minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu kewarisan Islam.¹⁸

Di sisi lain, Ahmad Sarmadi, ulama sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalsel mengatakan bahwa, “mungkin saja *'aṣābah* menguasai seluruh harta, dengan syarat sebelumnya ia telah mendapat persetujuan dari semua pihak terkait. Apabila seluruh keluarga setuju atau tidak mempermasalahkan perihal harta waris tersebut, maka si anak bisa memiliki keseluruhan harta waris. Namun jika ahli waris lain menuntut haknya, maka harta tersebut harus dibagikan sebagaimana ketentuan agama.”¹⁹

Pada dasarnya, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, penguasaan harta peninggalan secara mutlak oleh anak laki-laki tidak dibenarkan. Hal tersebut jelas sekali telah melanggar aturan yang ada di dalam al-Qur'an. Allah sudah menentukan siapa saja yang berhak atas harta waris beserta bagian-bagiannya, dan pembagian ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun mayoritas masyarakat Amuntai sudah cenderung

¹⁸ Subhan, *Wawancara*, Amuntai, 20 Desember 2013 Amuntai.

¹⁹ Ahmad Sarmadi, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

beranggapan bahwa anak laki-laki tertua merupakan orang yang paling berhak atas seluruh harta waris, sulit jika ingin mengubah pandangan masyarakat.”²⁰ Berikut adalah pernyataan yang dikemukakan oleh mantan Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara²¹, Hamdan Khalid. Beliau menambahkan bahwa, “perkara kuasa-menguasai harta waris oleh *‘aṣābah* ini merupakan sebuah *‘urf* atau adat yang sudah lama berlaku di masyarakat. Memang tidak ada dalil yang secara spesifik menerangkan bahwa anak laki-laki berhak atas seluruh harta waris, namun karena ini sudah menjadi kebiasaan, maka digunakan kaidah *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjaga ketenteraman sosial. Daripada nantinya terjadi ketegangan di masyarakat, maka praktek yang sudah lama berjalan ini dibiarkan saja sebagaimana adanya.”²²

Adapun menurut salah satu ulama Muhammadiyah, beliau menjelaskan: “Secara bahasa, *‘aṣābah* memang berarti sisa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang *‘aṣābah* juga bisa merangkap menjadi *aṣḥāb al-furūd*, maka dalam kasus ini ada kemungkinan ia akan mendapat dua bagian. Tergantung apakah harta waris yang telah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd* masih terdapat sisa atau tidak. Terlepas dari ahli waris lain rela hartanya dikuasai oleh *‘aṣābah*, aturan Islam semestinya tetap harus

²⁰ Hamdan Khalid, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 20013.

²¹ Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²² Hamdan Khalid, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

diterapkan. Artinya, harta peninggalan harus dibagikan kepada seluruh ahli waris menurut kadarnya masing-masing berdasarkan hukum Islam.”²³

D. Biografi Ulama

Di antara beberapa ulama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Rif'an Syafrudin, Lc., MA

Di usinya yang masih muda, ia sudah memiliki ilmu yang hampir sebanding dengan ilmunya para kiai yang berumur jauh lebih tua dari dirinya. Kelebihan yang dimiliki Rif'an bukan tanpa alasan, karena dalam dirinya mengalir darah ulama ternama yakni Tuan Guru H. Abdurrasyid, ia adalah salah seorang putera dari KH. A. Nabhan Rasyid ahli waris pendiri Ponpes Rakha Amuntai. Aan, demikian ia disapa dilahirkan di Amuntai pada tanggal 22 Juli 1972.

Pertama kali Aan belajar di Sekolah Dasar Negeri Dharma Bakti Amuntai, kemudian belajar di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Normal Islam lalu melanjutkan ke QISM Al Takhassus Al Dieny Rakha Amuntai.

Kecerdasan anak muda ini tidak hanya terlihat dalam pendidikannya tetapi juga dalam berbagai aktivitas yang dilakoninya. Penghargaan sebagai *Pemuda Pelopor Tingkat Nasional* adalah bukti dan kelebihan yang ia miliki. Karena kecerdasannya itulah, Aan mendapat beasiswa kuliah di Universitas al-Azhar Kairo sehingga ia berhasil

²³ Ihsan, *Wawancara*, Amuntai, 20 Desember 2013.

memboyong gelar Lc ke tanah air. Aan kemudian melanjutkan pendidikannya di IAIN Antasari Banjarmasin dan mengambil Program Pascasarjana. Kini ia telah menyangang Lc., MA.

Bermodalkan ilmu yang telah didapatnya, ia mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah dan di Sekolah Tinggi Agama Islam Amuntai. Aan adalah dosen termuda dan menjadi Asisten Ahli pada Fakultas Syariah IAIN Antasari. Di Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, ia memegang jabatan sebagai Wakil Sekretaris.

Ketua Nahdhatul Muta'alimin Rasyidiyah Khalidiyah (1990/1991) ini selama belajar di Mesir, menjadi Public Relation HPMI dan Redaktur Bulletin KMNU merangkap Public Relation KMNU Mesir. Hal yang paling berkesan dalam pengalaman berorganisasi ialah saat ia menjadi mediator dua organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam terbesar di Indonesia yakni organisasi NU dan Muhammadiyah.

Sehari-hari Aan selalu berusaha bertindak moderat. Di sela-sela kesibukannya ia masih sempat membuat karya tulis diantaranya Ijtihad Kontemporer, Sejarah Toleransi umat Islam serta Wanita, Antara Hukum dan Undang-undang (makalah dalam seminar). Salah satu karya monumentalnya adalah sebuah karya ilmiah yang berjudul Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al Qardhawy.²⁴

²⁴ Kamarul Hidayat, *Apa dan Siapa dari Utara* (Jakarta: CV. Surya Garini, t.t.), t.h.

2. K.H. Hamdan Khalid

Adalah anak bungsu dari alm. H. Muhammad Khalid, seorang ulama berpengaruh di Amuntai. Hamdan Khalid lahir di Amuntai pada tanggal 10 Januari 1939. Hamdan kecil dikirim ayahnya belajar Sekolah Rakyat enam tahun as-Salam di Martapura dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darus Salam Martapura pada tahun 1956. Dengan bekal pendidikan tersebut, Hamdan yang sudah remaja melanjutkan pendidikan ke Alya Al-Azhar 1962 Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir 1965 dan Dirasah Ulya Tarikh fil Uly 1966.

H. Hamdan Khalid pernah menjadi dosen pada Fakultas Ushuludin di Amuntai 1967, selain itu bekerja sebagai Hakim Agung pada kantor Pengadilan Agama. Karirnya terus naik menanjak dan sempat menjadi Ketua Pengadilan Agama di Amuntai. Tokoh yang kuat memegang prinsip ahlu sunnah wal jama'ah ini dalam perjalanan karirnya sempat dipercaya menjadi rais ulya pengurus wilayah Nahdhatul Ulama Kalimantan Selatan dan sebagai rais pengurus besar Nahdhatul Ulama Jakarta.²⁵

3. H. Sarmadi Mawardi, S.Pdi.

Tokoh ini pernah menjadi khatib di Mesjid raya Amuntai dan sebagai pengajar di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Semua itu sebagai buah dari pendidikan yang ditekuninya selama

²⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Ulama Kalimantan Selatan dari Masa ke Masa* (t.tp.: t.p., 2011), 53.

bertahun-tahun, mulai dari pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta al-Irsyad di Patarikan tahun 1982, pendidikan tingkat menengah pertama diselesaikannya di Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putera Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai tahun 1985, pendidikan tingkat menengah atas diselesaikannya di Madrasah Aliyah Normal Islam Putera Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai 1989. Sedangkan pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo 1998, serta Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Amuntai Jurusan Bahasa Arab 2006.

Dalam bidang organisasi, Sarmadi pernah menjadi ketua Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM) di Kairo tahun 1997 dan dipercaya sebagai sekretaris forum pembantu penghulu Hulu Sungai Utara sejak 2006 hingga sekarang.²⁶

²⁶ Ibid., 126.